



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 21 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Perumahan Rt.004 Rw.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ranggal Dalam, 19 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Seroja Rt.004 Rw.002 Kelurahan Ranggal Dalam, Kecamatan Takisung, Kota Pelaihari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 01 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Landasan Ulin pada tanggal 07 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 10 Maret 2009;

Hal. 1 dari 5 Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai terjadi pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama Anak Pertama umur 9 tahun ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis ,akan tetapi sejak awal pernikahan yaitu sekitar Oktober 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan sering cekcok;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbohong dan tidak jujur;
 - b. Tergugat Sering berkata kasar dan sering memukul menganiaya Penggugat;
 - c. Tergugat Egois mau menang sendiri;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober berawal dari permasalahan Tergugat menuduh Penggugat dan sering mengancam Penggugat tanpa alasan yang jelas, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 hari;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 16 Desember 2019, karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya (gugatannya) sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis dan Siti Fatimah, S.H.I, M.H. serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustian Raihani, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Banjarbaru, 16 Desember 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 5 dari 5 Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Bjb.